



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bara Sentosa Lestari, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **PENGACARA** Advokat, beralamat di Kantor Hukum Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register Nomor:



759/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 03 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0082/010/VII/1996, tanggal 31 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiridi Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 20 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir 17 ebruari 1998;
 - b. ANAK II, lahir 23 Maret 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon mempunyai perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 Agustus 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Erik Aswandi, S.H.I., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2017 dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 08 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam duplikat Akta Nikah Nomor : 0082/010/VII/1996, tanggal 31 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, yang didapat dari hasil kerja keras Pemohon, selama 20 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Lahir 17 Februari 1998
 - b. ANAK II, Lahir 23 Maret 2009
4. Bahwa, selama pernikahan nafkah hidup ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon, karena Termohon tidak bekerja, hanya Pemohon yang berusaha dan bekerja;
5. Bahwa, seluruh harta baik itu rumah, kebun, kendaraan dan simpanan di bank merupakan hasil jerih payah sepenuhnya Pemohon;
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon telah menikah kembali dengan perempuan lain secara siri ;
7. Bahwa, Ketidakharmonisan dimulai pada awal bulan puasa di bulan Juni 2016, percekcoakan melalui telpon dan sms, pihak Termohon



menggunakan perkataan yang tidak sepatutnya disampaikan ke Pemohon;

8. Bahwa, demi kebaikan dan keutuhan keluarga pada tanggal 22 Juli 2016 Pemohon mengalah dengan berhenti dari pekerjaan di perusahaan PT.Borneo Indobara di Kecamatan Satui Provinsi Kalimantan Selatan, yang masa kerja sekitar 10 tahun 4 bulan;

9. Bahwa, ternyata kepulangan Pemohon tidak membuat Termohon memperbaiki perkataan perbuatannya terhadap Pemohon, pada tanggal 23 Juli 2016, **Termohon (TERMOHON)** telah berbuat sesuatu yang sangat merugikan Pemohon, yakni **membakar seluruh Ijazah, Sertifikat Training, Piagam Training dan semua pengalaman Kerja dari perusahaan;**

10. Bahwa, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 03 Agustus 2016, percekocan/ pertengkaran tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi, selain perkataan kasar, **Termohon (TERMOHON)** melakukan kekerasan fisik terhadap **Pemohon (Kardi Hadi Suwito)** berupa cakaran dan tendangan;

11. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada malam hari di tanggal 03 Agustus 2016, selain kekerasan fisik berupa cakaran dan tendangan, Termohon telah menodai harga diri Pemohon sebagai seorang suami yakni berupa **meludahi muka Pemohon;**

12. Bahwa, Termohon mendapat kekerasan fisik tersebut dilihat juga oleh tetangga, yakni ibu Mami Wigati yang berusia 46 tahun, sehingga ibu Mami Wigati segera memanggil Ketua RT (Bapak KETUA RT) untuk meleraikan, karena saya pergi ke rumah tetangga depan rumah untuk menghindari amukan Termohon (TERMOHON), ternyata Termohon bermaksud mengejar Pemohon namun ditahan oleh Ketua RT (Bapak KETUA RT), sekitar pukul 11 malam karena sudah tenang Pemohon kembali ke rumah, namun Pemohon masih mengomel, tanpa melakukan kekerasan fisik lagi;

13. Bahwa, keesokan harinya tanggal 04 Agustus 2016 Pemohon pergi dari rumah dengan hanya pakaian menempel di



badan, hal tersebut dikarenakan seluruh pakaian Pemohon dibakar oleh **Termohon (TERMOHON)**;

14. Bahwa, pada 04 Agustus 2016 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jawa Tengah tepatnya di Banyumas, dana kepulangan Pemohon sendiri atas bantuan dana dari teman Pemohon yang bernama Deni Alfianur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

15. Bahwa, pada pada Agustus dan September 2016 Pemohon tidak bekerja/menganggur maka sumber nafkah sekeluarga dari kebun dan simpanan kedua belah pihak ;

16. Bahwa, mulai bulan Oktober 2016 sampai Desember 2016 Pemohon kembali bekerja di CV. Cinta Puri Pratama di Martapura Provinsi Kalimantan Selatan

17. Bahwa, selama Pemohon bekerja Pemohon selalu memberikan nafkah dengan mengirim uang melalui rekening Termohon (nomor rekening 3613 0101 5153 539 di rekening Bank BRI) , dengan besaran **Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)** dimaksudkan kepada ANAK II yang pertama (ANAK II I) dan sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** dimaksudkan kepada ANAK II yang kedua (ANAK II);

18. Bahwa, Pemohon menafkahi/mengirim uang tersebut sampai bulan Januari 2017, sejak bulan tanggal 15 Januari 2017 Pemohon dilarang mengirim uang oleh Termohon yang disampaikan pada bulan Januari 2017 kepada Pemohon melalui SMS pada pukul 10.58 WITA dikirim dari nomor 082352260911 (selama menikah merupakan nomor telpon seluler Termohon), yang berbunyi “ jgn ganggu ANAK II2ku jgn temui ANAK II2ku jgn kasih apapun ANAK II2ku jgn hubungi ANAK II2ku krn ANAK II2ku tika dan dinara sdh tau klo km slm 20 thn ini pembunuh pezina pengkianat pedzolim pendusta, mdh km mati dlm keadaan berzina dlm keadaan mendzolimi ANAK II2ku tika dan dinara jg isteri yg sah agama sah hukum anjing kardi, km blg alhamdulillah itu km d bebaskan alloh, tidak, krn smpai kiamat dtg smpai km mati km seorg pedzolim km



tunggangan sm lonte manapun berzina km nikah macam apapun sm lonte2mu anjing sugiarti ain atau lonte anjing eti yg suaminya km bunuh atau lonte anjing martapura ttp berzina anjing kardi, krn smpai aku mati tdk akan mengijinkan atau tdk meridhoi km nikah macam apapun sm lonte2mu macam apapun anjing kardi, klo km keluar dr kerjaan plg k rmh tinggalkan semua lonte2mu anjing itu kardi, paham km anjing kardi, skrg msih nyocopi jilati pukike semua lonte2mu anjing martapura, lonte sugiarti ain, eti” ;

19. Bahwa, sejak 13 Februari 2017 Pemohon telah bekerja kembali di PT. Bara Sentosa Lestari hingga sekarang, namun tidak diizinkan oleh Termohon untuk memberikan nafkah kepada keluarga terutama kepada kedua ANAK II kedua belah pihak ;

20. Bahwa, pada bulan Januari 2017 Pemohon telah meminta pertolongan kepada penasihat perkawinan dari KUA Long Ikis, namun ternyata pihak Pemohon tidak berubah;

21. Bahwa, bahwa pada tanggal 30 Januri 2017 Pemohon bermaksud ke rumah namun dilarang masuk, Pemohon hanya diperkenankan di teras rumah dan Termohon didalam rumah, padahal seluruh harta termasuk rumah adalah hasil jerih payah Pemohon;

22. Bahwa, perbuatan Termohon sangat melampaui batas hingga dibawa kepada ANAK II, ANAK II-ANAK II dilarang bertemu Pemohon dan dihasut untuk membenci Pemohon sedemikian rupa;

23. Bahwa, perbuatan menjauhkan Pemohon dari ANAK II-ANAK II nampak pada saat pernikahan ANAK II pertama Pemohon (ANAK II I) yakni tanggal 11 September 2017, didalam undangan pernikahan tidak disertakan nama Pemohon sebagai ayah kandung , baik itu hanya tulisan Binti dari Pemohon;

24. Bahwa, pada pesta pernikahan ANAK II pertama Pemohon (ANAK II I), Pemohon dilarang untuk mendampingi sampai Termohon pingsan karena tidak menginginkan Pemohon sebagai ayah kandung mendampingi mempelai perempuan di atas panggung;



25. Bahwa, seluruh harta bersama adalah hasil jerih payah dan kerja keras Pemohon selama pernikahan telah dikuasai oleh Termohon, yakni terdiri dari :

1. 2 Kendaraan roda dua/motor diatas namakan **Termohon**

(TERMOHON)

2. Tanah dan bangunan di Jl. Negara Rt.06 Rw.01 kelurahan Long ikis (samping Masjid kantor camat) diatas namakan

Termohon (TERMOHON)

3. Tanah dan bangunan di Jl. Kayungo 1B Rt.06 Rw.01 kelurahan Long ikis (\pm 250 meter belakang kantor camat) atas nama **Kardi Hadi Suwito**, luas sekitar \pm 400M²

4. Tanah dengan kebun sawit atas nama **Kardi Hadi Suwito** luas sekitar \pm 1,5 Hektar, dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)

5. Tanah dengan kebun sawit di desa krayan bahagia, blok 12 (pemilik awal pak odang) luas sekitar \pm 2 Hektar

6. Tanah dengan kebun sawit di desa krayan bahagia, blok 12 (pemilik awal pak munari) luas sekitar \pm 2 Hektar

7. Tanah dengan kebun sawit di Long Ikis Rt.06 Rw.01, di belakang rumah, luas sekitar \pm 1 Hektar, dengan bukti Kepemilikan SKT atas nama **Kardi Hadi Suwito**

8. Tanah dengan kebun sawit di Jalan Poros Long Ikis Rt.06 Rw.01, luas sekitar \pm 0.7 Hektar, dengan bukti Kepemilikan SKT atas nama **Kardi Hadi Suwito**

9. Tanah dengan kebun sawit di desa Kayungo 1A, luas sekitar \pm 3 Hektar, masih KKPA dengan usia tanam 1 tahun, dengan bukti Kepemilikan SKT atas nama **TERMOHON**

10. Simpanan di bank baik berupa tabungan ataupun bilyet deposito diatasnamakan Termohon **TERMOHON**

26. Bahwa, seluruh harta bersama tersebut baik penguasaan fisik dan bukti kepemilikan suratnya dikuasai oleh **Termohon (TERMOHON)**, sedangkan **Pemohon (Kardi Hadi Suwito)** dilarang untuk memasuki apalagi untuk menikmati hasil dari harta bersama tersebut, padahal seluruhnya adalah hasil jerih payah dan kerja keras Pemohon;



27. Bahwa, kedzaliman **Termohon (TERMOHON)** terhadap **Pemohon (Kardi Hadi Suwito)** tidak hanya terkait seluruh harta bersama yang telah dikuasai oleh Termohon, **Termohon (TERMOHON)** juga telah menjauhkan dan mencoba menghilangkan kasih sayang antara ayah kandung dengan dengan ANAK II-ANAK Ilnya, menebar kebencian kepada kedua

ANAK II hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;

28. Bahwa, ada sebutan “mantan Suami”, namun tidaklah ada sebutan “mantan Ayah”;

29. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

30. Bahwa, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”;

31. Bahwa, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

32. Bahwa, berdasarkan Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Perkawinan dapat putus karena: atas keputusan Pengadilan”;

33. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ANAK II-ANAK II mereka sebaik-baiknya;

34. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “ANAK II wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”;

35. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;



36. Bahwa, berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara ANAK II-ANAK II mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya”;

37. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”;

38. Bahwa, berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”;

39. Bahwa, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;

40. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksANAK IIan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”, dan pada ayat (2) disebutkan “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan ANAK IInya”;

41. Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”;

42. Bahwa, berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;



43. Bahwa, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2). Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama” ;

44. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”, dan huruf f disebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

45. Bahwa, berdasarkan Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”;

46. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”;

47. Bahwa, pihak keluarga Pemohon, Termohon, dan penasihat Perkawinan dari KUA Long Ikis telah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil;

48. Bahwa, pihak Termohon (TERMOHON) telah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon (Kardi Hadi Suwito),



dan perbuatan nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon (Kardi Hadi Suwito) sampai meludahi muka Pemohon selaku suami;

49. Bahwa, Pemohon meminta agar pihak Termohon tidak memberikan pendidikan buruk kepada kedua ANAK II Pemohon (Sekar Mustika Arum dan Dinara Maritza Afkar), berupa perasaan benci terhadap Pemohon (Kardi Hadi Suwito) selaku ayah kandungnya;

50. Bahwa, apabila terjadi kekerasan ataupun perbuatan yang menciderai fisik maupun psikis terhadap ANAK II Pemohon Dinara Maritza Afkar, maka hak asuh ANAK II akan jatuh pada Pemohon (Kardi Hadi Suwito);

51. Bahwa, Pemohon diizinkan untuk dapat bertemu dan bermain dengan kedua ANAK II para pihak sebagai bentuk pendidikan yang baik untuk tumbuh kembang ANAK II;

52. Bahwa, dikarenakan seluruh harta bersama dikuasai Termohon dan demi dapat bertemu, bermain dengan ANAK II maka dimohonkan Pemohon untuk dapat memasuki pekarangan ataupun kedalam bangunan yang merupakan harta bersama, kecuali telah diputuskan hak masing-masing;

53. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah **perceraian**;

54. Bahwa, atas dasar pasal 116 huruf D dan huruf F Kompilasi Hukum Islam, serta perbuatan Nusyuz Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (Kardi Hadi Suwito), Pemohon (Pemohon) memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot

55. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2017 sebagai berikut :



1. Pada Poin 1 memang benar Termohon dan Pemohon telah melaksANAK Ilan pernikahan sejak 17 Juli 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Long Ikis Kab. Paser
2. Sesuai poin 2 bahwa memang benar setelah berumah tangga Termohon dan Pemohon hidup bersama layaknya suami istri tapi Termohon dan Pemohon tidak tinggal di Long Ikis tapi tinggal di Banjar Masin selama 2 tahun, sesuai dengan alamat kerja Pemohon karena Pemohon bekerja disana kemudian pindah lagi ke Banjar Baru sampai bulan Desember 2003 , kemudian karena Pemohon keluar dari Pekerjaaannya baru di Desember 2003 tersebut Termohon dan Pemohon pindah ke Long Ikis dengan membeli rumah dan kebun hasil dari uang PHK Pemohon. Pemohon kemudian menganggur sekitar 6 bulan dan dapat pekerjaan lagi di Batu Kajang selama 1 tahun dan pindah kerja lagi ke Sungai Danau sampai tahun 2016 tapi tempat tinggal keluarga tetap di Long Ikis Pemohon pulang sebulan sekali ke Long Ikis
3. Bahwa Memang benar selama pernikahan ini Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang ANAK II perempuan atas nama Sekar Mustika Arum dan Dinara Maritza Afkar yang sangat disayangi dan dicintai oleh Termohon sampai detik ini
4. Bahwa benar selama pernikahan hanya Pemohon yang mencari nafkah untuk keluarga, tapi perlu diingat bahwa disamping suami yang hebat karena ada istri yang hebat pula disampingnya, jadi tidak akan mungkin bisa menyimpan dan mengumpulkan harta kalau tidak ada istri yang bisa berhemat dan menabung demi masa depan keluarga dami ANAK II ANAK II yang bahagia
5. Bahwa benar seluruh harta yang dimiliki Termohon dan Pemohon adalah dari hasil kerja Pemohon, tapi semua itu adalah tidak terlepas dari hasil keuletan Termohon dalam mengelola keuangan keluarga dan perlu diketahui selama melangsungkan pernikahan Termohon tidak pernah sekalipun diberitahu atau mengetahui berapa besar gaji/upahnya Pemohon di Perusahaan



dalam setiap bulannya, karena Termohon hanya diberi uang hasil dari pekerjaannya hanya melalui transfer bank dari rekening Pemohon ke rekening Termohon dan besarnya setiap bulan tidak pernah sama kadang dua juta kadang tiga juta kadang lebih tetapi Termohon tidak pernah protes dan terima apa adanya. Termohon juga tidak pernah tahu uang yang keluar atau masuk ke rekening Pemohon karena Pemohon selalu menyembunyikan dan tidak pernah terbuka tentang uang yang di rekening Pemohon

6. Bahwa Termohon dan Pemohon dalam mengharungi mahligai rumah tangga memang hidup rukun tetapi yang dirasakan Termohon hanya 1 (satu) tahun pertama yang benar benar merasa bahagia tanpa ada gangguan dan pikiran yang bukan bukan, setelah memasuki tahun ke 2 (dua) rumah tangga sudah mengalami guncangan karena Termohon selalu curiga ada wanita lain dalam kehidupan Pemohon, hal ini selalu ditanyakan Termohon ke Pemohon yang dijawab oleh Pemohon bahwa tidak ada wanita lain, dan Termohon kalau sudah begitu selalu menerima saja. Hal guncangan rumah tangga ini selalu dirasakan Termohon yang selalu di pendam dan diredam di dalam lubuk hatinya Termohon. Kecurigaaan Termohon ini akhirnya terbukti pada tahun 2002 sewaktu masih tinggal di Banjar terjadi cek cok dan keributan dan pertengkaran sampai sampai Pemohon tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) minggu dan setelah dinasehati oleh atasan Pemohon untuk kembali berbaikan dan pulang kerumah baru Pemohon pulang ke rumah, pada saat itu Termohon bisa memaafkan Pemohon asalkan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini kemudian dirasakan kembali oleh Termohon setelah Termohon dan Pemohon sudah tinggal di Long Ikis dan pekerjaan Pemohon di Banjar Baru dari tahun 2006 sampai tahun 2016 pada saat terjadi keributan, dalam 1 (satu) bulan Pemohon kerja selama 25 hari dan istirahat 5 hari di rumah Long



Ikis, tetapi Termohon sering tidak diberi nafkah batin oleh Pemohon walau tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon hal inilah yang selalu menjadi bahan kecurigaan Termohon. Termohon ada beberapa kali minta ikut pergi dan tinggal ke tempat pekerjaan Pemohon tetapi jawaban Pemohon tidak usah di sana banyak debu juga masalah pendidikan ANAK II ANAK II kasihan jauh jawabnya

7. Bahwa benar perkecokan tersebut dimulai pada awal bulan puasa Juni 2016 hal ini disulut dan dikarenakan setelah Pemohon habis masa istirahatnya dan kembali ke pekerjaannya di daerah Banjar Baru, pada saat Pemohon masih dalam perjalanan berangkat kerja ke Banjar ada seorang perempuan menelepon ke Termohon yang mengaku sudah lama menjalin kasih dengan Pemohon dan sekarang sudah menjadi istri siri Pemohon dan mengatakan hal hal yang sifatnya mempropokasi, menghasut dan memamerkan hubungan intimnya dengan Pemohon yang membuat jijik Termohon karena perkataannya yang jorok yang mengatakan tentang hubungan badan antara Pemohon dan istri sirinya tersebut yang tidak pantas dituliskan disini sampai sampai pada saat Termohon menelepon tentang berita kemalangan yakni meninggalnya mbahnya Tika (ibu Termohon) di Long Ikis disebutkan oleh istri sirinya tersebut dalam pesan singkat " mbak ini mengganggu aja orang lagi hot hotnya main dengan papa kok nelpon" . Perbuatan mengganggu, meneror, memanas manasi, dengan SMS dan telpon selalu dilakukan istri siri Pemohon setelah hari itu dan seterusnya sampai sampai mengirim gambar gambar kemesraannya dengan Pemohon juga dikirim ke Termohon. Hal ini dilakukan istri siri Pemohon bukan hanya kepada Termohon saja tetapi juga ke adik keponakan Termohon (ANAK II kakak Termohon) tinggal di Jakarta daerah Cikias namanya drg. Nita Ripirda Primatika, dari HP drg. Nita Rupirda Primatika kemudian dikirimkan ke HP ANAK II Termohon Sekar Mustika Arum, dari HP ANAK II



Termohon dikirim kembali ke HP Termohon. Yang membuat Termohon depresi muak, marah, jengkel, bahkan sampai stress karena selalu diganggu oleh istri siri Pemohon. Karena selalu diteror dan diganggu dengan telepon, pengiriman gambar dan sms istri siri Pemohon pada akhirnya Termohon mengganti nomor telepon, barulah Termohon agak merasa aman dari terror istri siri Pemohon.

8. Bahwa benar oleh karena permasalahan ini Pemohon berhenti dari pekerjaannya dan memilih tinggal bersama dengan keluarga tetapi hal ini tidak bisa meredakan emosi dan amarah Termohon karena masih ada saja kiriman di messenger Face book Termohon dan ANAK II Trmohon (Sekar Mustika Arum) yang sifatnya meneror dari Selingkuhan Pemohon yang di Jakarta atas nama Sugiarty Ain, ini adalah amarah dan emosi yang sudah terpendam bertahun tahun yang membuat depresi dan stress Termohon ditambah lagi masih ada yang ketahuan selingkuhan Pemohon yang di Jakarta bernama Sugiarti, sehingga kata kata yang terucap sudah tidak dapat terkontrol lagi yang menjadikan Termohon kadang bisa tiba tiba meledak marah dan mengomel

9. Bahwa tidak benar Termohon membakar seluruh ijazah, sertifikat training, piagam training dan pengalaman kerja Pemohon, karena pada saat itu tanggal 23 Juli 2017 Termohon hanya membakar poto copy ijazah saja dan foto copy pengalaman kerja terakhir Pemohon sedang ijazah asli Pemohon ada di kamar disimpan Termohon sedangkan sertifikat training, piagam training dan pengalaman kerja Pemohon yang lainnya Termohon tidak tahu karena Pemohon banyak rumahnya ada di tempat kerja Pemohon ada di tempat istri siri Pemohon dan ada di Jakarta di tempat selingkuhan Pemohon. Pada tanggal 04 Agustus 2016 Pemohon ada di rumah, Termohon pergi mengantar ANAK II ke sekolah, pintu rumah terbuka, sepulang kerumah Termohon melihat pintu rumah masih terbuka dan di dalam sudah tidak ada Pemohon, Termohon



melihat di dalam kamar dan di dalam lemari sudah diacak acak barang barang sebagian sudah tidak pada tempatnya

10. Bahwa benar sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Agustus 2016 percekcoan dan pertengkaran selalu terjadi karena Termohon pada saat itu sangat terluka hatinya dan depresi tetapi tidak benar kalau Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon karena disamping Termohon adalah seorang perempuan juga Termohon tidak sekuat Pemohon untuk melakukan kekerasan fisik yang benar adalah pada saat itu yakni tanggal 3 Agustus 2016 antara Termohon dan Pemohon terjadi pergaduhan Termohon ditendang oleh Pemohon sampai tersungkur (ini diketahui dan dilihat oleh ANAK II Termohon Dinara Maritza Afkar) kemudian Termohon membalas dengan mencakar dan menendang juga serta meludahi wajah Pemohon, jadi perbuatan tersebut dilakukan oleh Termohon semata mata adalah untuk membela diri bukan melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon seperti apa yang dituduhkan Pemohon. Sikap seperti ini terjadi dikarenakan dirasakan Termohon bahwa Pemohon tidak totalitas ingin memperbaharui hubungan rumah tangga ini terbukti karna HP Pemohon tidak pernah tinggal dan selalu dipegang dan di bawa ke mana saja dia pergi. Yang dirasakan Termohon ternyata benar pada saat Pemohon pergi dan HPnya ketingalan di rumah dilihat oleh Termohon ada 2 (dua) wanita selingkuhan Pemohon yang kesemuanya tinggal di Jakarta yakni bernama Sugiarti Ain dan Etty Suwartati

11. Memang benar bahwa Termohon telah meludahi wajah Pemohon, itu sifatnya adalah untuk membela diri karena awalnya Pemohon yang menendang sampai Termohon tersungkur kemudian Termohon membalas dengan mencakar, menendang dan meludahi wajahnya, itu karena semata mata Termohon adalah seorang wanita yang sudah bertahun tahun memendam rasa cemburu karena selalu curiga dengan tingkah pola dan kelakuan



Pemohon yang menduakan Termohon dan itu terbukti setelah ada telepon dari istri siri Pemohon di bulan Juni 2016 dan setrusnya yang selalu menelopon, mengirim gambar dan pesan singkat yang sifatnya meneror sehingga mengakibatkan terbakar emosi dan amarah dari Termohon yang menjadikan hal ini sebagai sumber permasalahan

12. Bahwa benar bahwa Termohon mendapat kekerasan fisik dari Pemohon yang dilihat oleh tetangga ibu Mami Wigati yang melaporkan ke Bapak Ketua RT setempat Bapak KETUA RT yang berusaha meleraikan pertikaian tersebut, emosi dan amarah Termohon pada saat itu sangat memuncak karena depresi dan stress karena yang selalu dicurigai dan ditanyakan ke Pemohon oleh Termohon selama bertahun-tahun tentang wanita lain yang ada sama Pemohon ternyata benar adanya dan diakui langsung oleh Pemohon baik yang di Banjar maupun yang di Jakarta

13. Bahwa benar pakaian Pemohon dibakar oleh Termohon tapi tidak semua itu tidak benar karena ada sebagian yang tersimpan di lemari rumah. Pembakaran ini karena Termohon lagi-lagi terbakar emosinya karena istri siri Pemohon mengirim gambar-gambar yang tidak senonoh tentang kemesraannya dengan Pemohon melalui MMS di HP keponakan Termohon Nita Ritirda Primatika yang kemudian dikirim ANAK II Termohon (Sekar Mustika Arum) dan kemudian baru dikirim ke Termohon. Pemohon pergi dari rumah itu atas kemauannya sendiri, perginyapun tidak pamit, pada saat Termohon pergi mengantar ANAK II sekolah pintu rumah terbuka dan Pemohon ada di dalam rumah kemudian Termohon pulang pintu rumah masih dalam keadaan terbuka tetapi Pemohon sudah tidak ada di rumah. Mengenai kepergian Pemohon ini memang begitu watak Pemohon selalu menghindar dari masalah tapi tidak mau menyelesaikan masalah karena pada tahun 2002 Pemohon juga pernah pergi meninggalkan rumah karena ada permasalahan yang sama



14. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah dengan pakaian yang hanya menempel di badan saja itu tidak diketahui Termohon, yang Termohon ketahui bahwa Pemohon punya banyak pakaian dimana mana dirumahnya masih ada, di tempat istri sirinya, di Jakarta dan di tempat kerjanya dulu, jadi kalau Pemohon meninggalkan rumah dengan pakaian yang hanya menempel di badan saja dan pinjam uang dengan temannya itu sifatnya mengada ada dan mendramatisir keadaan saja karena Termohon tahu bahwa Pemohon pasti punya uang simpanan di rekeningnya yang selama ini tidak diketahui Termohon berapa jumlahnya dan termohon juga tidak pernah tahu kartu ATM Pin ATM nya dan buku tabungannya

15. Bahwa Pemohon tidak bekerja itu Termohon tidak mengetahui karena sejak meninggalkan rumah HP Termohon di blokir oleh Pemohon ini dapat Termohon buktikan karena beberapa kali Termohon menghubungi Pemohon tidak bisa tersambung, Termohon menghubungi orang tua Pemohon (Hadi Suwito Latim) juga tidak tersambung. Untuk kebutuhan hidup keluarga sehari hari dan kebutuhan sekolah ANAK II ANAK II hanya didapat dari hasil kebun dan sisa simpanan Termohon yang masih ada

16. Bahwa Pemohon mulai Oktober 2016 sampai Desember 2016 telah bekerja kembali di CV. Cinta Puri Pratama di Martapura Propinsi Kalimantan Selatan itu Termohon tidak mengetahui juga karena sudah tidak lagi berhubungan. Pada saat itu antara Termohon, ANAK II ANAK II dan Pemohon tidak ada komunikasi lagi

17. Bahwa benar selama Oktober sampai Desember 2016 Pemohon mengirim biaya sekolah ANAK II ANAK II yang besarnya untuk ANAK II pertama (Sekar Mustika Arum) Rp.2.600.000,- untuk ANAK II kedua (Dinara Maritza Afkar) Rp.600.000,- yang ditransfer ke rekening bank BRI atas nama Termohon TERMOHON QQ Sekar Mustika Arum nomor rekening 3613 0101 5153 539, atas nama rekening yang tersebut di atas kartu ATM nya dipegang oleh ANAK



II (Sekar Mustika Arum) jadi untuk pemakaian uang tersebut dipakai / digunakan untuk keperluan sendiri (Sekar Mustika Arum) kemudian sejak tanggal 15 Januari 2017 oleh Termohon diminta untuk tidak mengirim lagi. Sedangkan ke rekening Termohon atas nama TERMOHON bank BRI no. rekening : 3613/01/010307/53/1 yang biasa untuk mengirim nafkah untuk keluarga dari Pemohon tidak pernah dikirim sejak kepergian Pemohon tanggal 5 Agustus 2016 sampai saat ini

18. Bahwa benar sejak Januari 2017 Pemohon tidak memberi nafkah lagi kepada ANAK II ANAK II dan Termohon sampai saat ini, hal ini atas permintaan Termohon melalui pesan singkat (sms) kepada Pemohon. Mengenai perkataan kotor yang Termohon smskan kepada Pemohon hal itu dipicu dari perkataan dari istri siri Pemohon dan selingkuhan Pemohon yang di Jakarta yang selalu meneror dengan ucapan di telepon dan sms serta messenger face book seperti itu dan dikirim foto foto di ranjang, di hotel, di kafe antara Pemohon dengan istri siri, jadi tulisan yang di sms itu tidak semata mata dari kemauan Termohon tatapi sebagian diambil dari Bahasa yang dikirim oleh istri siri Pemohon ke Termohon yang ditulis seperti itu juga.

19. Bahwa benar sejak Januari 2017 Pemohon tidak diperbolehkan lagi mengirimkan nafkah dan biaya sekolah ANAK II ANAK II, hal ini dikarenakan sejak terjadinya keributan tersebut ANAK II ANAK II mengetahui perbuatan Pemohon Papanya yang selama ini tidak benar, ANAK II ANAK II mengalami depresi dan gejala mental terutama si sulung Sekar Mustika Arum sehingga kelakuan dan perbuatannya susah dikontrol, uang yang dikirim Pemohon di pakai entah untuk apa saja untuk melampiaskan emosinya, dia berfoya foya untuk keperluan yang tidak bermanfaat yakni untuk jalan ke sana ke mari yang sifatnya untuk menenangkan hatinya dan sulit dikontrol oleh Termohon (jalan jalan ke Sidoarjo, Yogyakarta, Surabaya kalau ada waktu istirahat dari



pesantren). Oleh karena hal tersebut Termohon mengambil inisiatif untuk menghentikan kiriman dari Pemohon agar tidak ada lagi uang yang tersedia untuk dipakai macam macam oleh ANAK II ANAK II. Sejak saat itu ANAK II ANAK II yaitu sejak tidak dikirim uang lagi oleh Pemohon, ANAK II ANAK II sudah dapat menerima kondisi dan keadaan seperti sedia kala dan sudah dapat hidup normal kembali

20. Bahwa Pemohon pernah meminta nasihat di kantor urusan agama Long Ikis, yakni dengan bagian penasihat perkawinan kantor KUA Long Ikis, pada saat itu Termohonn tidak mengetahui masalah Pemohon meminta nasehat ke KUA Long Ikis karena tidak ada pemberitahuan ke Termohon. Bagi Termohon setiap rumah tangga pasti pernah mengalami masalah, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya yang penting masing masing pihak menyadari atas kesalahannya dan bersedia merubah sikap, sifat, perbuatan dan perkataan yang tidak disenangi pasangan kita yang menjadikan sumber pertengkaran dan keributan, untuk hal tersebut Termohon siap untuk merubah segala hal yang tidak disenangi Pemohon yang terpenting bagi Termohon dan ANAK II ANAK II adalah keutuhan keluarga dan hidup normal sebagaimana sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohma seperti yang diamanatkan undang undang dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi "Suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain" dan di pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk meewujudkan rumah tangga yang sakinah waddah warrohmah" dan pasal 34 ayat 1 UU Perkawina No.1 tahun 1974 yang berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

21. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2017 Pemohon datang ke rumah di Long Ikis dan tidak diperkenankan memasuki



rumah oleh Termohon, pada saat itu Termohon berucap kalau mau baikan dan membina rumah tangga kembali secara baik baik saling memaafkan dan melupakan semua kejadian dan pertengkaran yang pernah terjadi dan melupakan semua perempuan lain yang pernah mengisi hatinya dan singgah di hati Pemohon dan tinggal di Long Ikis mencari pekerjaan baru dengan usaha apa aja dan mengurus kebun bersama sama maka Pemohon diperkenankan masuk rumah, tapi kalau hanya mencari keributan baru dengan menanyakan ini itu (waktu itu Pemohon meminta buku nikah) yang sifatnya bukan untuk memperbaiki hubungan maka tidak boleh masuk dan hanya boleh di teras rumah saja. Ini dilakukan Termohon semata mata untuk memberikan pengertian bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Termohon dan Pemohon walaupun pada dasarnya yang sangat dirugikan selama ini adalah Termohon tetapi Termohon bisa memaafkan semua kesalahan Pemohon yang terjadi selama 20 tahunan lebih dengan Pemohon dengan syarat Pemohon dapat melupakan semua kekasih gelapnya dan istri sirinya, tetapi sepertinya Pemohon tidak bersedia untuk berdamai dengan Termohon dan memilih hanya untuk duduk di teras saja dan prig lagi meninggalkan keluarga

22. Bahwa tidak benar bahwa Pemohon menuding Termohon menghasut, mempropokasi dan mengajak ANAK II ANAK II untuk membenci Papanya (Pemohon) sedemikian rupa karena pada dasarnya ANAK II ANAK II sudah besar dan sudah bisa berpikir siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan ini. ANAK II ANAK II juga merupakan wanita yang sensitive dan peka terhadap permasalahan antara Termohon dan Pemohon yang nota bene adalah orang tuanya, mereka juga tahu dan berpendapat bahwa wanita tidak boleh disakiti oleh lelaki yang hanya memburu kesenangan dan hawa napsu semata dan ini sudah berlangsung selama bertahun tahun yang dilakukan Pemohon, apalagi



Pemohon adalah seorang PAPA yang figurnya seharusnya memberikan contoh yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dan ahklak ANAK II ANAK II kedepannya yang pasti akan membina rumah tangga juga, bagaimana rasa hati PAPAnya kelak apabila hal itu dilakukan oleh suami dari ANAK II ANAK IInya pasti merasa sakit dan terpukul. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 45 disebutkan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ANAK II ANAK II mereka sebaik baiknya"

23. Bahwa pada saat ANAK II pertama Sekar Mustika Arum mau menikah pada tanggal 11 September 2017 Termohon tidak tahu dimana Pemohon bekerja dan bertempat tinggal, sudah 1 (satu) tahun meninggalkan rumah tidak pernah mengurus ANAK II ANAK II dan kehidupannya (Termohon) jadi untuk mengurus segala hal yang berkenaan dengan rencana perkawinan ANAK II Termohon (Sekar Mustika Arum) sampai hari pernikahannya hanya Termohon sendiri dan ANAK II (Sekar Mustika Arum) saja yang mengerjakannya, Termohon tidak mengetahui kalau pada saat acara pernikahan tersebut Pemohon bisa datang jadi tidak dilibatkan dalam hal mengurus pernikahan. Tentang nama Pemohon yang tidak dicantumkan di dalam undangan hal itu **tidak benar** sebab di dalam undangan tersebut jelas tertulis di atas di baris pertama tertulis **Sekar Mustika Arum**, di baris kedua tertulis **Putri pertama dari**, di baris ketiga tertulis **Bapak Kardi dan Ibu TERMOHON**, di baris ke empat tertulis **(Long Ikis Kal-tim)** jadi dalam hal ini Termohon tidak pernah merasa menjauhkan ANAK II ANAK II dengan Papanya (Pemohon) apa lagi memnghasut, melarang berjumpa ataupun lagi untuk membenci Papanya (Pemohon).

24. Bahwa benar Termohon tidak bersedia menerima Penggugat sebagai Papanya mendampingi ANAK IInya (Sekar Mustika Arum) di atas panggung, bagaimana mungkin bisa menerima, perasaan



seorang wanita yang harus didampingi orang yang sudah menyakitinya bertahun-tahun kemudian mau mendampinginya di atas panggung berpura-pura sebaik-baiknya sementara khalayak ramai sudah tahu tentang permasalahan antara keduanya. Yang pasti perasaan Termohon pada saat itu shock dan tidak bisa mengontrol emosi sehingga Termohon sampai pingsan karena menanggung beban malu, marah benci, sedih, dan tidak sanggup membayangkan apabila harus berdampingan di atas Panggung dengan Pemohon

25. Bahwa benar harta kekayaan yang berupa rumah, tanah, kebun maupun simpanan di bank adalah hasil dari pemberian Pemohon yang sekarang ada bersama Termohon, tetapi Termohon bukan bermaksud menguasai harta tersebut, sedikitpun dihati Termohon tidak ada terbersit untuk menguasai harta bersama tersebut untuk keperluan pribadi, hal ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan harta tersebut demi keutuhan keluarga demi masa depan ANAK II ANAK II dan demi kebersamaan kembali antara Termohon dan Pemohon bersama-sama dengan ANAK II ANAK II, karena Termohon berpikir apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon dikhawatirkan akan habis tidak tahu arahnya atau mungkin diberikan kepada istri siri dan pacar pacarnya yang lain bukannya untuk kebutuhan ANAK II ANAK IInya dikemudian hari. Juga hal ini sesuai dengan sms yang dikirimkan oleh Pemohon ke Termohon dan ke menantu Termohon (Doni Prabowo) bahwa harta yang ada tersebut akan diberikan kepada keluarga yakni ANAK II ANAK II dan Termohon. Perlu ditambahkan disini bahwa uang hasil penjualan mobil sudah habis untuk biaya sekolah ANAK II pertama Sekar Mustika Arum di pondok (pesantren) sampai wisuda dan biaya masuk kuliah, sedangkan uang simpanan deposito juga sudah habis untuk biaya resepsi pernikahan ANAK II pertama Sekar Mustika Arum



26. Bahwa Sekali lagi kami sampaikan bahwa pihak Termohon tidak ada maksud untuk menguasai dan menzolimi Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon adalah berusaha untuk melindungi harta bersama supaya tidak habis dan terpakai untuk hal hal yang tidak menentu karena adanya permasalahan antara Termohon dan Pemohon, sebisa mungkin harta yang didapat tersebut untuk biaya hidup dan kebutuhan keluarga, karena pada dasarnya harta yang di dapat tersebut adalah bertujuan demi dan untuk dipergunakan peruntukannya bagi biaya hidup keluarga. Apabila harta tersebut sampai jatuh ke tangan Pemohon pasti sekarang sudah habis entah kemana saja, karena Pemohon punya istri siri dan pacar pacar yang lain, hal ini sudah diakui Pemohon langsung baik kepada Termohon maupun kepada hakim mediator yang memberikan penasehatan kepada kami Termohon dan Pemohon padasidang pertama tanggal 25 Oktober 2017.

27. Bahwa tidak benar jika Termohon berbuat dzolim terhadap Pemohon dalam hal pendidikan mental ANAK II ANAK II, karena pada dasarnya ANAK II ANAK II sudah mengetahui kelakuan Papanya yakni Pemohon diluar rumah yang suka bermain perempuan sedangkan ANAK II ANAK II semua adalah perempuan sama seperti mamanya (Termohon) jadi tingkah laku dan sifat ANAK II ANAK II yang jauh terhadap Papanya bukan berarti Termohon yang mempengaruhi, menghasut ataupun menebar kebencian terhadap Pemohon hal ini Termohon simpulkan bahwa ANAK II ANAK II berkelakuan menjauh dari kasih sayang seorang Papanya ada beberapa hal yang menjadi factor antara lain :

A. Karena ANAK II ANAK II pada saat peristiwa keributan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon mengetahui langsung dan melihat juga mendengarkan tentang kelakuan dan perbuatan Pemohon di luar rumah (di daerah tempat kerja Pemohon dan di daerah lain) yang melakukan perselingkuhan dan mengkhianati kesetiaan istri (Mamanya / Termohon), bisa



menimbulkan rasa benci, rasa marah, rasa anti pati terhadap Papanya (Pemohon) dan rasa empati terhadap mamaya (Termohon)

B. Karana pada dasarnya ANAK II ANAK II juga kaum perempuan sudah besar, mereka sudah pandai berpikir pasti dihati mereka ada rasa senasip sepenanggungan, merasakan sehati sesama perempuan terhadap Mamanya (Termohon) yang telah dikhianati bertahun tahun oleh Papanya (Pemohon), apalagi di HP ANAK II Termohon Sekar Mustika Arum Sering dikirim SMS dan gambar gambar dalam messenger Face book tentang hubungan Papanya (Pemohon) dengan istri siri dan pacarnya yang di Jakarta

C. Sudah sifat dasar seorang ANAK II secara naluri bila orang tua jauh dan jarang jumpa apalagi sudah bertahun tidak ketemu (apalagi waktu berpisah dengan Papanya (Pemohon) dalam kondisi emosi dan bermasalah) walaupun permasalahan tersebut hanya antara Mama dan Papanya (Termohon dan Pemohon) tetap saja ada rasa enggan, malu, malas dan jengah bila ketemu Papanya (Pemohon) juga rasa sayang itu pasti sedikit demi sedikit terkikis oleh waktu karena tidak pernah bersama dan tidak pernah memperhatikan perkembangan mereka detik demi detik, tidak merasakan kehangatan kasih sayang yang diharapkan setiap waktu yang dibutuhkan ANAK II ANAK II dalam masa perkembangannya.

28. Bahwa memang benar tidak ada sebutan "mantan ayah" oleh karena Termohon tidak pernah merasa ingin memisahkan antara Papanya (Pemohon) dengan ANAK II ANAK IInya bahkan dengan keluarga (Termohon dan ANAK II ANAK II) karena pada prinsipnya Termohon menghendaki bahwa keluarga bisa utuh kembali bisa mengharungi kehidupan kedepannya bersama sama, antara Termohon dan Pemohon saling memaafkan, saling menghargai hak dan kewajibannya, saling mengasihi, saling



membimbing dan membina rumah tangga bersama, mendidik ANAK II ANAK II bersama sama, Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sebagai Ibu rumah tangga untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, saling melupakan masa lalunya dan menapaki masa depannya bersama sama dan mendidik ANAK II ANAK II bersama sama seperti amanat undang undang yang termuat dalam Pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ANAK II ANAK II mereka sebaik baiknya”

29. Bahwa Termohon setuju dengan pendapat pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Jika ditengah tengah membina rumah tangga tersebut ada kerikil kerikil permasalahan yang menyulut keributan dan pertengkeran apakah harus jalan perceraian yang menjadi jalan penyelesaiannya, tentu tidak demikian, karena pada dasarnya setiap permasalahan pasti ada jalan keluar yang terbaik maka bagi Termohon jalan terbaiknya adalah kembali rukun, saling memaafkan, saling berusaha membuang kebiasaan, tingkah laku dan sifat sifat yang tidak baik yang selama ini menjadi biang keladi dan pemicu keributan dan pertengkeran, saling melupakan perangai, perkataan dan perbuatan pasangan kita yang telah melukai hati kita untuk berusaha berjuang memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang rukun damai bahagia, menuju keluarga yang sakinah mawaddah warrohma, saling mencintai, saling mengasihi, saling mengisi, saling menutupi kekurangan masing masing dan saling memberi isi terhadap kehidupan berkeluarga untuk mendidik dan menghantarkan ANAK II ANAK II kita ke jenjang kehidupan yang lebih baik yang menjadi tujuan dan cita cita bersama



30. Bahwa benar pada hakekatnya suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati seperti amanat pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, disamping itu suami istri harus bisa menjaga kehormatan masing masing dan menjaga kehormatan pasangannya dalam membina keluarga, saling mengisi kekurangan pasangannya, saling memberi kelebihan terhadap pasangannya, saling memberi perhatian satu dengan yang lain, oleh karena hal tersebut disini Termohon mengharapkan bahwa keluarga ini bisa rukun kembali bisa bersatu saling memaafkan, Termohon bersedia menerima Pemohon apa adanya untuk mengharungi kehidupan berkeluarga dan berumah tangga seperti sedia kala, saling memaafkan dan saling bertoleransi untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan membina dan mendidik ANAK II ANAK II bersama sama

31. Bahwa berkenaan dengan harta benda yang di dapat selama perkawinan adalah memang benar merupakan harta bersama, oleh karenanya menurut Termohon sebaaiknya digunakan untuk kebutuhan keluarga yaitu untuk Termohon, Pemohon dan ANAK II ANAK II dan bukan untuk orang lain, karena Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinan ini dengan Pemohon

32. Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh karenanya dalam hal ini Termohon mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memberi pertimbangan bahwa keluarga ini masih bisa dipertahankan dan disatukan kembali.

33. Bahwa sesuai dengan pasal 45 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ANAK II ANAK II mereka sebaik baiknya”, oleh karenanya Termohon tetap bersikap dan berpendapat bahwa perkawinan ini antara Termohon dan Pemohon masih bisa dipertahankan untuk



kembali bersama sama membina, melihara dan mendidik ANAK II ANAK II untuk masa depan yang lebih baik.

34. Bahwa benar sesuai pasal 46 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa "ANAK II wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik" , makanya Termohon berusaha mendidik dan membina ANAK II ANAK II untuk terus berusaha menghormati, menyayangi dan mencintai orang tuanya berakhlak dan berperilaku yang baik walaupun ada beberapa permasalahan harus berpikir positif dan tetap patuh dan sayang terhadap orang tua

35. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan " Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah", oleh karenanya bagi Termohon tetap berkeinginan bahwa kehidupan perkawinan antara Termohon dan Pemohon dapat dipersatukan kembali untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah.

36. Bahwa benar suami istri harus cinta mencintai, hormat menghormati dan memikul beban untuk mengasuh dan memelihara ANAK II ANAK II baik fisik dan mentalnya mendidik ANAK II ANAK II ke jenjang yang lebih baik, bila ada permasalahan di rumah tangga antara Termohon dan Pemohon di masa lalu Termohon ingin meminta maaf dan bermaksud memperbaiki diri menjadi istri yang baik supaya yang diharapkan sebagai keluarga yang bahagia dapat Termohon dan Pemohon capai

37. Bahwa benar sesuai amanat Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 "suami adalah Kepala Keluarga dan istri Ibu rumah tangga", dengan ini Termohon berharap bahwa Pemohon bisa menjadi panutan dan contoh tauladan bagi Termohon dan ANAK II ANAK II dikemudian hari menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia

38. Bahwa benar bila seorang istri nusyuz maka kewajiban suami gugur, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam



pasal 80 ayat (7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz’, namun dalam hal ini tidak berlaku untuk Termohon, karena Termohonlah yang dalam hal ini telah dirugikan, NUSYUZ adalah “pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga”. Dalam hal ini yang melanggar komitmen dalam rumah tangga adalah Pemohon sedangkan Termohon dalam hal ini adalah yang dirugikan karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan yang sudah berulang dalam rumah tangga sampai 3 (tiga) wanita itu yang diketahui Termohon. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda tanda melakukan nusyuz. Karena itu, penting sekali ditegaskan nusyuz tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri, tetapi **suami juga bisa pula melakukan nusyuz. Bahkan justru peluang seorang suami lebih besar.**

Termohon dalam hal ini tidak ingin sebenarnya memperbesar masalah hanya ingin mendudukan persoalan yang sebenarnya

39. Bahwa benar seorang istri wajib berbakti lahir dan batin terhadap suami, hal ini sudah Termohon lakukan lebih dari 20 tahun lamanya bukan waktu yang singkat sebagai jawaban bahwa Termohon sudah berbakti kepada suami (Pemohon) dengan penuh bijaksana hingga melahirkan ANAK II ANAK II, memelihara, membesarkan dan mendidik ANAK II ANAK II dengan kemampuan yang ada sesuai tuntunan agama islam yang Termohon anut dan keikhlasan sampai sekarang ini. Hal ini Termohon lakukan tanpa pamrih, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu dari ulah Pemohon dan terjadi keributan dan perkelahian itu bukan berarti Termohon tidak berbakti, hal itu terjadi karena Termohon merasa sakit hati, marah, stress dan depresi sehingga karena permasalahan ini Pemohon pergi meninggalkan rumah, itu semua



diluar kendali Termohon sebagai istri yang sudah berbakti dan mengabdikan kepada suami yang dicintainya sehidup semati, bukti bahwa Termohon sebagai istri sudah berbakti dan mengabdikan terhadap suami (Pemohon) anatar alain :

A. Bahwa Termohon selama menjalani kehidupan berkeluarga sebagai istri tidak pernah memaksa diberikan uang dari upah / penghasilan suami (Pemohon) berapa saja setiap bulannya, bahkan upah/penghasilan suami setiap bulannya berapapun Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh suami (Pemohon). Upah/penghasilan Pemohon sebagiannya diberikan atau dipakai apapun oleh Pemohon Termohon tidak mengetahuinya dan itu Termohon tidak pernah mengeluh ataupun berprasangka buruk terhadap Pemohon tentang pemakaian uang penghasilannya tersebut

B. Pada tahun 2002 bahwa Pemohon pernah berselingkuh dan ketahuan (yang sekarang diketahui bahwa perempuan tersebut sudah dinikahi secara siri) kemudian antara Termohon dan Pemohon sudah saling memaafkan dan berbaikan pada waktu itu bisa Termohon jalani bersama Pemohon dalam mengharungi kehidupan berumah tangga dan mengabdikan dan berbakti kepada suami (Pemohon) sampai Juni 2016 karena ada masalah/peristiwa keributan tersebut.

C. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk pindah mengikuti tempat kerja Pemohon yang kala itu tidak dikabulkan Pemohon karena alasan banyak debu pun dapat Termohon terima dengan lapang dada dan tanpa prasangka buruk terhadap Pemohon

D. Bahwa Pemohon setiap bulannya ada cuti/istirahat kerja selama 5 (lima) hari di rumah di Long Ikis dan selama istirahat di rumah Termohon sering tidak diberi nafkah batin pun Termohon bisa terima dengan lapang dada dan tidak pernah



memarahi, mengatur ngatur ataupun melawan terhadap Pemohon

40. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak merasa melakukan Nusyuz karena pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Termohon sudah tidak dapat menahan emosi lagi karena Termohon pada saat itu juga ditendang oleh karenanya perbuatan Termohon sifatnya hanya membela diri yang melakukan nusyuz sebenarnya adalah Pemohon karena sudah mengingkari janji saling mencintai, saling menghargai, saling mengasihi sehidup semati tapi ternyata dia berselingkuh, sekali lagi Termohon dalam hal ini menginginkan bahwa keluarga ini dapat diperbaiki antara Termohon dan Pemohon bisa hidup bersama lagi seperti sedia kala, saling ,memaafkan dan saling melupakan peristiwa yang telah terjadi dan melupakan semua wanita yang telah Pemohon pacari dan nikahi, sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128 sbb: "Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz[22] atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

41. Bahwa sesuai dengan Kompilasi hukum islam pada pasal 90 yang berbunyi "Istri turut bertanggung jawab terhadap harta bersama maupun harta suami yang ada padanya", hal ini sudah Termohon lakukan tidak hanya saat timbulnya permasalahan tetapi juga sejak mulai berumah tangga karena kalau tidak Termohon yang berusaha untuk mengatur perekonomian keluarga dan menjaga harta yang didapat bersama belum tentu Pemohon bisa melakukannya. Hal ini termohon bisa simpulkan karena pada



kenyataannya Pemohon diketahui punya banyak Pacar simpanan dimana mana dan itu Pemohon akui adanya

42. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak ada bermaksud untuk menjual atau memindah tangankan harta bersama karena Termohon berprinsip bahwa harta yang di dapat oleh suami istri adalah;ah untuk kebahagiaan ANAK II ANAK II, untuk pendidikan ANAK II ANAK II, untuk jaminan bagi ANAK II ANAK II dalam menjalani kehidupannya di waktu yang akan datang, jadi harta yang sekarang ditangan Termohon sengaja Termohon jaga dan simpan agar tidak habis tidak tentu arah, agar tidak dibuat hanya untuk menyenangkan para pacar dan istri siri Pemohon, tetapi akan dipergunakan benar benar demi kepentingan ANAK II ANAK II dan keluarga

43. Bahwa pada prinsipnya Termohon dan ANAK II ANAK II tidak akan menjual ataupun memindah tangankan harta yang ada tersebut karena untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup ANAK II ANAK II dan Termohon sampai saat ini dari hasil kebun sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan dan sisa tabungan yang ada diusakan sebisa mungkin untuk dicukupkan, untuk masalah harta ini Pemohon sudah berjanji akan memberikan seluruhnya kepada ANAK II ANAK II dan Termohon melalui pesan singkat di HP menantu Termohon (Doni Prabowo M.Or) yang berbunyi : “Aku pernah konsultasi soal cerai, kayaknya pakde mau menerapkan syareat islam harta gono gini dibagi seperti hukum islam, cm kayaknya ngga mungkin kan diterapkan di mama anik yg pemikirane beda, makanya aku engga pakai pemikiran pakde nur, aku malah berunding sm pakde maghrip yg lebih bijaksana , aku adh ikutin pemikiran pakde maghrip, juga saran2 pakde maghrip, kaya harta aku gak akan minta serupiahpun dari anik, itu juga pemikiran pakde maghrip bukan pakde nur”. Dan dikirim ke HP Termohon yang berbunyi : “Nik sudahlah gak usah pake pengacara, aku pake pengacara karena ngga bisa hadir setiap siding, biar



cepet selesai, aku ngga minta harta bersama dibagi kalau km nggak macem2"

44. Bahwa sesuai pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain", menilik dari pasal dan ayat ini bahwa Termohon tidak merasa melakukan penganiayaan atau kekejaman, kalau terjadi pertengkaran Termohon merasa tersudut oleh perbuatan Pemohon kemudian membela diri dengan mencakar dan meludahi Pemohon, hal itu bukan keinginan dari lubuk hati Termohon tetapi adalah rasa dan cara Termohon dalam membela diri dan melampiaskan kekesalan yang selama ini terpendam tentang Perselingkuhan yang dilakukan Pemohon. Berkenaan dengan pasal 116 huruf f pada Kompilasi Hukum Islam "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Menilik dari ayat tersebut bahwa Termohon dan Pemohon memang sekarang dalam lingkaran permasalahan, tetapi Termohon yakin kalaulah ada pihak ketiga yang bisa memberikan harapan untuk rujuk (bersatunya) kembali antara Termohon dan Pemohon, Termohon yakin keluarga ini bisa bersatu kembali.

45. Bahwa benar harta bersama yang diperoleh selama Termohon dan Pemohon menjalin mahlilai rumah tangga sekarang dalam kekuasaan Termohon dan ANAK II ANAK II, tetapi Termohon tidak berksud untuk menguasai harta bersama tersebut, semua ini dilakukan agar harta tersebut tidak habis kemana mana, agar harta tersebut juga bisa dipergunakan secara maksimal bagi kepentingan keluarga, bagi kepentingan pendidikan ANAK II ANAK II

46. Bahwa benar sesuai bunyi pasal tersebut Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik berbunyi :



“Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, oleh karenanya Termohon juga ingin memberikan bukti tentang beberapa tulisan anantara lain yang dikirim dari selingkuhannya Pemohon yang dijakarta yang bernama Sugiarti ain tentang percakapannya antara Pemohon dan Sugiarty Ain mengenai selingkuhannya yang lain yang bernama Ety Suartati yakni “(Ada yang dihapus Sunggu ini keputusan yang sulit buat aku, aku punya tanggung jawab moral sm Ety, krm sedikit banyak kematian suaminya juga krn keberadaanku, aku mustahil bisa memuaskan hati semua pihak (Ada yang dihapus)”

47. Bahwa Pemohon meminta nasehat ke Penasehat Perkawinan dari KUA Long Ikis untuk mendamaikan, dalam hal ini termohon tidak mengetahui karena tidak pernah diajak ke kantor KUA baik bersama keluarga Termohon maupun Keluarga Pemohon

48. Bahwa tidak benar Termohon melakukan nusyuz dan durhaka terhadap Pemohon, selama melangsungkan kehidupan berumah tangga lebih dari 20 (dua puluh) tahun Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan durhaka, melaknat ataupun melawan suami (Pemohon) apalagi mengatur ngatur suami (Pemohon),Perbuatan mencakar, menedang dan meludahi Pemohon tersebut baru sekali itu (tanggal 3 Agustus 2016) itupun sifatnya karena membela diri karena Termohon sudah ditendang terlebih dahulu. Kalaupun tentang mengatur atur suami (Pemohon) memang benar Termohon lakukan itupun setelah peristiwa terbongkarnya Pemohon punya istri siri kalau sebelum hari tersebut Termohon tidak pernah lakukan, ini semata Termohon lakukan karena Termohon masih mnghendaki Pemohon menjadi suami Termohon, untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga, berusaha agar Pemohon bisa terlepas dari belenggu perselingkuhan yang selama ini dilakukannya, agar



permasalahan bisa selesai dan mengharungi kehidupan baru yang lebih baik.

49. Bahwa Termohon (TERMOHON) tidak pernah memberikan pendidikan buruk terhadap ANAK II ANAK II (Sekar Mustika Arum dan Dinara Maritza Afkar) tentang perangai, dedikasinya, perhatiannya apalagi perasaan benci kepada Pemohon (Kardi Hadi Suwito), hal ini karena mereka sudah besar, sudah bisa membedakan yang baik dan yang salah kemudian setelah peristiwa tersebut Papanya (Pemohon) pergi begitu saja tidak ada memberikan perhatian, kasih sayang, kehangatan sebagai bapak maupun mengurus kebutuhan dan keperluan ANAK II ANAK II, yang memberikan itu semua adalah Termohon dan mereka lebih dekat secara naluri kepada Termohon, jadi hal yang wajar kalau ANAK II ANAK II lebih dekat kepada Termohon

50. Bahwa tidak akan mungkin seorang ibu (Pemohon) yang begitu menyayangi dan mencintai ANAK II ANAK IInya akan melakukan perbuatan keji yang sifatnya menyakiti secara fisik maupun psikis, oleh karenanya Termohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Agama Tanah Grogot untuk menjatuhkan hak asuh kepada Termohon karena Termohonlah yang lebih mengerti mengurus dan mengasuh serta mendidik ANAK II ANAK II juga yang mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan perkembangan mental ANAK II ANAK II untuk diarahkan menjadi ANAK II yang berguna bagi keluarga dan negara yang berakhlak mulia dan berwawasan keagamaan yang baik

51. Bahwa Pemohon tidak pernah dilarang untuk bertemu ANAK II ANAK II (Sekar Mustika Arum dan Dinara Maritza Afkar), dengan ketentuan bahwa Pemohon harus bisa berjanji dan membuktikan bahwa pemohon sudah berubah dalam kelakuan dan perbuatan mesumnya, hal ini penting ditekankan oleh Termohon karena khawatir bisa mempengaruhi perkembangan jiwa psikis dan mental ANAK II ANAK II dikemudian hari



52. Bahwa Pemohon bila sudah bisa berjanji di hadapan ALLAH SWT dan membuktikan bahwa Pemohon sudah berubah menjadi seorang Papa yang baik yang sudah meninggalkan segala perbuatan buruk yang pernah ia lakukan selama ini dan tidak akan mengulangi lagi apa yang selama ini Pemohon lakukan agar tidak menjadi menyakit bagi perkembangan mental ANAK II ANAK II maka dalam hal ini Termohon dengan senang hati membuka pintu untuk bertemu ANAK II ANAK II

53. Bahwa tidak benar kalau keluarga Termohon dan Pemohon sudah hancur, peristiwa lalu dan kelakuan Pemohon bisa Termohon lupakan dan maafkan asalkan Pemohon bisa berjanji melupakan semua kejadian masa lalu, melupakan semua kekasih dan istri siri Pemohon, melupakan perbuatan yang dianggap Pemohon sebagai hiburan tetapi dilaknat sang Khalik ALLAH SWT dan berjanji akan merubah semua sikap, sifat dan perbuatan buruk Pemohon, dan bisa menjadi seorang Papa dan suami yang baik, yang bisa membimbing dan memberikan pendidikan moral, akhlak dan agama yang baik dan benar dan merubah hubungan pergaulannya yang selama ini di lingkungan yang kurang benar dan yang paling penting adalah bisa saling memaafkan dan melupakan semua peristiwa buruk yang pernah terjadi bersama Termohon maka Termohon yakin bahwa perceraian tidak akan mungkin terjadi tetapi yang terjadi adalah sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, yang saling mencintai, saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

54. Bahwa atas dasar uraian Termohon di poin 53 tadi dengan ini Termohon sebagai seorang istri yang mungkin masih banyak salah, yang masih menginginkan bimbingan dan perlindungan dari seorang suami dan ini juga merupakan harapan dan doa dari ANAK II ANAK II (Sekar Mustika Arum dan Dinara Maritza Afkar) oleh karenanya Termohon dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang



mengadili perkara nomor : 0759/Pdt.G/2017/PA.Tgt, untuk membatalkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan bahwa antara Termohon dan Pemohon bisa rukuk dan rukun kembali seperti sedia kala yakni sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama ANAK II ANAK II menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Memohon agar perceraian dilakukan secara damai dengan mengedepankan kepentingan keluarga dan ANAK II ANAK II
2. Memohon agar diputuskan bahwa harta bersama menjadi hak ANAK II-ANAK II dan TERMOHON yakni PEMOHON tidak meminta harta bersama selama berumah tangga atau menyerahkan seluruhnya untuk ANAK II-ANAK II dan TERMOHON demi kebutuhan hidup ANAK II-ANAK II dan TERMOHON di masa yang akan datang. (hal ini sesuai dengan kemauan Pihak PEMOHON di dalam pesan singkat di HP TERMOHON dan pernyataan ke Menantu PEMOHON)
3. Membayar/memberikan nafkah hidup ANAK II ANAK II dan TERMOHON selama ditinggal PEMOHON mulai bulan Agustus 2016 s/d Nopember 2017 = 16 bulan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. ANAK II I mondok/belajar di pesantren per bulan
Rp.2.500.000,-
 - b. ANAK II II Sekolah Dasar per bulan
Rp. 500.000,-
 - c. Biaya hidup istri dan ANAK II 1 per bulan (Rp.100.000/hari)
Rp.3.000.000,-

T o t a l :Rp.6.000.000,-

Rp.6.000.000 X 16 bulan = Rp.88.000.000
4. Nafkah Masa Iddah 100 hari (3,3 bulan) X Rp.6.000.000)=
Rp.19.800.000
5. Mohon diberikan hadiah / tali asih / tebus sayang Rp.50.000.000
6. Tabungan Jamsostek Pemohon berkisar Rp.60.000.000 mohon dibagi rata



7. Mohon diberikan Nafkah dan biaya sekolah ANAK II selama ANAK II dalam masa sekolah / belajar
8. Mohon diberikan keputusan tentang Hak asuh ANAK II agar jatuh ke tangan TERMOHON karena selama ini ANAK II ANAK II dalam pengasuhan TERMOHON tidak kurang suatu apapun dan sudah merasa terlindungi dan diberi pendidikan secara baik
9. Mohon segala surat kepemilikan yang atas nama PEMOHON yang diberikan dipindah tangankan ke atas nama ANAK II yakni SEKAR MUSTIKAARUM

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 November 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa, pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon;
3. Bahwa, pemohon telah berulang kali mencoba memperbaiki rumah tangga yang telah dijalin selama lebih kurang 20 tahun, namun tidak ada perubahan dan kemauan dari pihak termohon untuk menerima pengorbanan dan menempatkan pemohon sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa, Terlalu banyak kebohongan dan fitnah yang disampaikan dalam persidangan ini, hal tersebut yang menimbulkan tekad yang lebih kuat pada diri pemohon untuk mengakhiri pernikahan ini, mungkin dengan berpisah akan menjadi hubungan yang baik sebagai sesama muslim dan muslimah;
5. Bahwa, Sungguh pemohon tidak ingin berbantahan lebih lanjut terhadap termohon, bukan karena takut atau salah, namun karena termohon adalah ibu dari ANAK II-ANAK II pemohon;
6. Bahwa, pemohon hanya akan menjelaskan bagian paling penting yang mendasari pemohon untuk menceraikan termohon, yakni :



a. Sikap posesif termohon nampak sekali atas kedua nama yang disebutkan oleh termohon, yakni sugiarti ain dan etty, kedua nya adalah sahabat karib pemohon, sugiarti adalah teman sejak SMP, sedangkan eti adalah tetangga dari banyumas (kampung asal pemohon) dan masih ada pertalian saudara

b. Yang merupakan istri pemohon selain termohon hanyalah Haryati, itupun telah pemohon ceraikan demi memperbaiki rumah tangga dengan termohon, dengan pemohon kembali kerumah di Long Ikis tanggal pada tanggal 22 Juli 2016

c. **Mengenai pemohon menendang hingga termohon tersungkur tidaklah benar**, sejak pulang tanggal 22 Juli 2016 termohon hampir setiap hari mengomel dengan suara keras yang terkadang mencakar dan menendang pemohon, namun pemohon hanya diam, namun karena taqdir/ketetapan ALLAH pada malam 03 Agustus 2016, termohon mengomel dan berteriak sambil terus menempelkan badannya ketubuh pemohon, yang membuat pemohon gelagapan, maka pemohon tolak badan termohon agar menjauh, namun kebetulan ada meja dia tersandar pada meja, dan kebetulan juga meja tergeser hingga dia terjatuh ke lantai, maka termohon langsung menjerit jerit dan menyerang pemohon secara membabi buta, pemohon hanya berusaha menutupi muka dari pukulan dan cakaran termohon, setelah lama tidak juga berhenti, maka pemohon berusaha menangkap tangan termohon dan menyandarkan termohon ke dinding agar tidak melukai pemohon, karena tidak dapat mencakar lagi, termohon menendang sambil memaki, **hingga termohon (TERMOHON) meludahi muka Pemohon**

d. Ada lagi perbuatan termohon sebenarnya tidak ingin diungkapkan oleh pemohon, namun karena melihat pernyataan termohon yang benar-benar telah melampaui batas, maka



pemohon menerangkan termohon sering pergi ke dukun, dan yang membuat sedih pemohon yang mengantarnya adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Pak De Sunardi, yang sesungguhnya bukanlah muhrim dari termohon, yang kenalnya pun karena Pak De Sunardi dulu merupakan tukang yang bangun rumah pemohon dan termohon, hal inipun tanpa seizin dari pemohon

e. Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata "نشز - ينشز - نشوزا" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah "menentang atau durhaka". sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Sesuai dengan tertuang didalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksANAK Ilan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Pada perbuatan termohon telah terpenuhi seluruh unsur nusyuz, tidak hanya termohon tidak mentaati pemohon sebagai suami, berdasarkan pengakuan termohon sendiri telah mencakar, menendang dan meludahi muka pemohon, hingga nusyuz termohon berupa malu, marah benci, sedih, dan tidak sanggup untuk berdampingan diatas panggung sebagai istri dari pemohon (pengakuan termohon pada jawaban nomor 24), pada perkawinan ANAK II pertama pemohon yakni ANAK II I.

7. Bahwa, sebelum membahas syarat yang diajukan oleh termohon, perkenankan pemohon terlebih dahulu menerangkan sesuatu hal yakni :

a. Pada surat sebelumnya pemohon menyebutkan tentang harta bersama yang dikuasai oleh termohon, terdapat ± 10,2 hektar kebun sawit yang hasilnya digunakan



dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh termohon sejak diperoleh hingga sekarang

b. Dihitung setiap pokok sawit menghasilkan normalnya 30 kilogram Tandan Buah Segar (TBS), dalam satu hektar terdapat 125 pokok sawit, maka dari satu hektar sawit didapat 3,75 ton TBS, namun pemohon ambil angka terkecil saja hanya 1 ton TBS/hektar per bulan, harga jual di pasar perkilo sekitar Rp.1.200,-/kilo, maka didapat hasil panen setiap hektar sawit adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Sehingga termohon TERMOHON mendapat penghasilan dari harta bersama berupa kebun sawit setiap bulannya adalah $\text{Rp.1.200.000,-} \times 10,2 = \text{Rp.12.240.000,-}$ (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

d. Tanah dan bangunan di Jl. Negara Rt.06 Rw.01 kelurahan Long ikis, disewa oleh Bank BRI Long Ikis, dengan besar sewa Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun, apabila dibagi 12 hasilnya, perbulan mendapat sebesar Rp. 2.916.667 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

e. Semua hasil dari harta bersama tersebut, setiap bulannya diterima termohon sebesar **Rp.15.156.667,-**,

sepenuhnya sampai saat ini digunakan oleh termohon

f. Harga pasaran kebun sawit yang normal di long ikis adalah 200 juta per kapling, dan jumlah kebun sawit dari harta bersama adalah 5 kapling, sehingga dari kebun sawit nilai harta bersama adalah 1 Milyar rupiah

g. Rumah yang ditempati nilainya sekitar 500 juta, tanah dan bangunan yang disewa oleh Bank BRI Long Ikis sekitar 600 Juta

h. 2 Kendaraan bermotor mungkin sekitar 10 juta rupiah

i. Kesemua harta bersama yang merupakan hasil jerih payah pemohon senilai Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah)



j. Saat ini pemohon baru memulai lagi hidup dari awal, dengan bekerja dan berusaha sendiri tanpa mengambil hasil dari harta bersama, dengan tujuan agar dapat digunakan oleh termohon dalam memenuhi kebutuhan ANAK II-ANAK II dengan sebaik-baiknya

8. Bahwa, menanggapi syarat perceraian yang diajukan termohon yang terdiri dari :

- Pemohon menyetujui perceraian dilakukan secara damai dengan mengedepankan kepentingan ANAK II-ANAK II
- Mengenai harta bersama silahkan pihak termohon mengajukan gugatan terpisah, karena pemohon hanya ingin bercerai baik-baik dengan termohon
- Mengenai nafkah hidup dari bulan agustus 2016 hingga Nopember 2017 selama 16 bulan, yang dikenalnya nafkah madliyah, maka pemohon menolak seluruhnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, berbunyi : *"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada ANAK Ilnya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada ANAK Ilnya (nafkah madliyah ANAK II) tidak bisa digugat"*
- Untuk nafkah ANAK II, ANAK II pertama pemohon dan termohon yakni ANAK II I telah menikah sehingga tidak menjadi tanggungan pemohon, dan mengenai nafkah ANAK II kedua yakni ANAK II, sesuai dengan permintaan termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka pemohon tidak keberatan sama sekali
- Pemohon menolak memberikan Iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, pemohon telah mendalilkan **salah satu alasan permohonan cerai talak terhadap termohon TERMOHON karena Nusyuz**, selain daripada itu bukankah termohon masih



dapat menggunakan dari hasil harta bersama seperti diuraikan diatas

- Hadiah/ Tali Asih/Tebus Sayang, mungkin yang dimaksud adalah Mutah berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf j, disebutkan Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya, didalam Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", tidak ada ukuran yang diwajibkan jadi hanya berdasarkan kerelaan semata, untuk menghargai dan berdasarkan kemampuan pribadi pemohon saat ini maka pemohon akan **menyanggupi membayar Mutah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah)**

- Tabungan jamsostek, tidak ada kalau dimaksudkan simpanan atau tabungan, jamsostek adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah dilebur kepada BPJS, jamsostek/BPJS pemohon pun telah dilanjutkan karena pemohon telah kembali bekerja

- Apabila ada kebutuhan sekolah ANAK II silahkan saja ANAK II-ANAK II dapat langsung meminta kepada pemohon, dan selama ini tidak pernah ditolak oleh pemohon, kecuali pemohon benar- benar tidak mampu

- Hak asuh ANAK II dan surat kepemilikan/harta bersama silahkan termohon untuk mengajukan gugatan terpisah di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

- Pernyataan pada akhir syarat perceraian semakin menunjukkan pihak termohon tidak pernah bermaksud memperbaiki rumah tangga, dengan pernyataan "termohon mengharapkan Pemohon dapat diproses pidana", padahal keberatan yang diajukannya tersebut karena surat permohonan cerai dari pemohon tidak dibaca secara seksama, karena yang



dimaksud kembali ke banyumas adalah pemohon (Kardi Hadi Suwito)

9. Bahwa, sepenuhnya pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon atas alasan yang diuraikan oleh pemohon, dan bertujuan untuk kebaikan dunia dan akhirat kedua belah pihak

10. Bahwa, **pemohon (Kardi Hadi Suwito) tidak memiliki harta yang dapat dijual**, dan tidak mempunyai simpanan baik tabungan ataupun deposito seperti termohon, dimana selain tabungan dalam sepengetahuan pemohon, pihak termohon memiliki **deposito sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)**

11. Bahwa, perceraian ini adalah bentuk pengorbanan terbesar dari pemohon agar kedua belah pihak mendapat ketenangan dan keselamatan dunia dan akhirat semata

12. Bahwa, termohon (TERMOHON) telah meminta pembagian harta bersama, maka pemohon sangat menyarankan pihak termohon untuk mengajukan pembagian harta bersama dalam gugatan tersendiri, dikarenakan pemeriksaan yang lebih terperinci. Pemohon memberikan pertimbangan untuk pihak termohon selama belum ada penetapan pembagian harta bersama maka seluruh harta dan hasil dari harta bersama didalamnya terdapat hak kedua belah pihak, dan pihak termohon tidak dapat menjual atau membalik namakan seluruh ataupun sebagian harta tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak pemohon (Pemohon).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim dalam perkara No. 0759/Pdt.G/2017/PA.Tgt di Pengadilan Agama Tanah Grogot, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot



3. Nafkah bulanan untuk ANAK II ANAK II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Hanya membebaskan mutah kepada pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Pemeriksaan atas harta bersama dan hak asuh ANAK II diajukan dalam gugatan terpisah
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017 yang pada intinya tetap pada jawabannya, kemudian Termohon secara lisan menyampaikan bahwa Termohon mencabut tuntutanannya mengenai harta bersama, namun Termohon tetap pada tuntutanannya tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah ANAK II serta mut'ah dengan nominal sebagaimana jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kardi Hadi Suwito, tanggal 29 September 2015, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kardi Hadi Suwito nomor 6401062406084091, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 25 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P2);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0082/010/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser tanggal 31 Januari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P3);



- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P4);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P5);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P6);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P7);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P8);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P9);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P10);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P11);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Rabu tanggal 01 Maret 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P12);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik hari Sabtu tanggal 30 September 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P14);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran mut'ah dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 29 Januari 2018, , dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (P15);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang ANAK II;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa setahu saksi berdasarkan cerita tetangga, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti kurang ajar, Pemohon pernah lari ke rumah saksi karena dikejar dengan parang oleh Termohon, dan pada



waktu menikahkan ANAK II nya yang bernama Sekar, Termohon melarang Pemohon mendampingi ANAK II nya di pelaminan;

- bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon membawa parang, saksi hanya diberitahu oleh tetangga lain yang melihatnya, yang saksi lihat langsung hanyalah pertengkaran mulut;

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di Sumatera;

- bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sering menelpon saksi;

- bahwa selama berpisah ini, Pemohon pernah datang pada saat pernikahan ANAK II nya;

- bahwa setahu saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di tambang;

- bahwa setahu saksi gaji Pemohon dulu saat masih kerja di Banjar sebagai supervisor kisaran 10 juta sampai 15 juta, sekarang Pemohon kerja di Sumatera, saksi tidak tahu berapa gajinya namun saksi perkiraan hampir sama yaitu 10 juta sampai 15 juta;

- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon punya kebun sawit yang sekarang dikelola oleh Termohon;

- bahwa saat ini ANAK II Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;

- bahwa setahu saksi, Termohon orang yang baik, memelihara dan mendidik ANAK II dengan baik, hubungan dengan tetangga juga baik;

- bahwa Termohon tidak pernah terdengar melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum, susila dan agama;



- bahwa perkiraan saksi tentang gaji Pemohon karena saksi juga pernah kerja di tambang;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan juga sebagai ketua RT tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang ANAK II;
- bahwa setahu saksi Pemohon mau menceraikan Termohon;
- bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 7 bulan yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Termohon dan tetangga, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah mendengar ada orang berteriak minta tolong, setelah saksi keluar ternyata Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon tengkar karena Pemohon sudah lari ke rumah Basire;
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan ANAK II Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak diperkenankan mendampingi ANAK IInya di pelaminan;



- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di Sumatera;
- bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sering menelpon saksi;
- bahwa selama berpisah ini, Pemohon pernah datang pada saat pernikahan ANAK II nya;
- bahwa setahu saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja di tambang;
- bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji Pemohon, namun saksi perkiraan kisaran 10 juta hingga 20 juta;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon punya kebun sawit yang sekarang dikelola oleh Termohon;
- bahwa saat ini ANAK II Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- bahwa setahu saksi, Termohon orang yang baik, memelihara dan mendidik ANAK II dengan baik, hubungan dengan tetangga juga baik;
- bahwa Termohon tidak pernah terdengar melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum, susila dan agama;

3. SAKSI III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Long Ikis, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak ipar Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang ANAK II;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saksi melihat ada kejanggalan saat Termohon melarang Pemohon mendampingi ANAK II nya di pelaminan;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon melarang Pemohon mendampingi ANAK II nya di pelaminan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih satu tahun;
- bahwa saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di Sumatera;
- bahwa saksi tahu karena Pemohon menelpon saksi dan mengatakan ia ada di Sumatera, dan pernikahannya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;
- bahwa selama pisah ini, Pemohon pernah datang pada saat pernikahan ANAK II nya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja di tambang, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- bahwa ANAK II pertama Pemohon dan Termohon ikut suami sedangkan ANAK II kedua dipelihara oleh Termohon;
- bahwa setahu saksi, Termohon orang yang baik, memelihara dan mendidik ANAK II dengan baik, hubungan dengan tetangga juga baik;



- bahwa Termohon tidak pernah terdengar melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum, susila dan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

@ Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK 6401065808720001, tanggal 18 Agustus 2012, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kardi Hadi Suwito nomor 6401062406084091, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 07 November 2012, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T2);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0082/010/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser tanggal 18 Juli 1996, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3877/TLB/III-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 5 Maret 1999, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2176/AKL-CS/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 29 Maret 2012, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T5);



- Print out foto percakapan messenger facebook tanggal 24 Desember 2009, tanggal 25 Desember 2009, tanggal 26 Desember 2009 dan tanggal 27 Desember 2010, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos (T6);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 29 Oktober 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T7);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 29 Oktober 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T8);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 14 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T9);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 15 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T10);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 15 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T11);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 15 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T12);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 15 November 2016, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T13);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 25 Oktober 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T14);
- Fotokopi Screenshoot informasi elektronik tanggal 06 November 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T15);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas nomor KEP.144/101.G/II/91, yang dikeluarkan dan ditandatangani Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, tanggal 23 Mei 1992, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T16);
- Fotokopi Undangan Pernikahan ANAK II Pemohon dan Termohon, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T17);
- Fotokopi Buku Tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 3613-01-010307-53-1, atas nama Termohon, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T18);
- Fotokopi Nota Penjualan buah sawit pada tanggal 30 November 2017 dan tanggal 19 Desember 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T19);
- Fotokopi Resi pembayaran BPJS atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 6 November 2017, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan sesuai dengan aslinya (T20);

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan ANAK II kandung Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.006, RW.001, Desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Sekar merasa kebahagiaan dengan kedua orang tua sudah hilang;
- bahwa Pemohon jarang pulang sehingga hanya Termohon yang selalu bersama Ibu;



- bahwa Sekar pernah mencoba membujuk Pemohon untuk kembali ke rumah bersama Ibu, tetapi tidak berhasil;
- bahwa Sekar ikhlas Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai, namun Termohon tetap pada tuntutan baliknya, selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, maka sebagaimana Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Mediator, sesuai laporan Hakim Mediator yang ditunjuk, mediasi telah dilaksANAK Ilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksANAK Ilan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri, Termohon yang tidak terima Pemohon menikah lagi menyikapinya dengan emosi, hingga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas baik secara langsung maupun lewat pesan singkat, bahkan menyerang fisik Pemohon dan menjauhkan Pemohon dari ANAK II-ANAK II, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2017, yang disebabkan Termohon tidak membolehkan Pemohon pulang ke rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di daerah Sumatera tempat Pemohon sekarang bekera, Pemohon pernah datang pada saat ANAK II pertama Pemohon dan Termohon menikah, namun justru terjadi lagi perselisihan karena Termohon tidak memperkenankan Pemohon mendampingi ANAK II duduk di pelaminan, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian lainnya dibantah, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian dengan beban pembuktian secara berimbang;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat surat P1 sampai P15, dan juga menghadirkan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P15 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai P3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktian P1, P2 dan P3 bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa P4 sampai P14 merupakan screenshot informasi elektronik yang dijadikan dokumen elektronik, sehingga berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, P1 sampai P14 dapat dikategorikan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa P15 merupakan akta bawah tangan yang diakui secara tegas oleh Termohon di depan persidangan, maka kekuatannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P1 dan P2, terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk wilayah Kabupaten Paser dan beragama Islam, sehingga Pemohon berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan P3, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan P4 sampai P14, terbukti bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas, cacian dan makian kepada Pemohon melalui pesan-pesan singkat Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P15, terbukti bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Termohon telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai mut'ah Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah tiga orang saksi yang bernama **SAKSI I, KETUA RT bin Suharto** dan **SAKSI III** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi berdasarkan ketentuan hukum, bersumpah dan memberi keterangan di depan persidangan, maka ketiga saksi tersebut sah secara formil dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan saat ini keduanya sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan terlibat percekcoakan, masing-masing saksi pernah melihat atau mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, para saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah selama kurang lebih 1 tahun ini berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa T1 sampai T20;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai T20 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T1, T2, T3, T4, T5, T16 dan T18, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktian T1, T2, T3, T4, T16 dan T18 bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa T6 sampai T15 merupakan screenshot informasi elektronik yang dijadikan dokumen elektronik, sehingga berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, T6 sampai T15 dapat dikategorikan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa T17 merupakan surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti oleh T, penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa T19 an T20 merupakan akta bawah tangan yang isinya diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan T1 dan T2 yang dihubungkan dengan P2, maka terbukti bahwa Termohon juga berdomisili di wilayah Kabupaten Paser dan beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;



Menimbang, bahwa berdasarkan T3 yang dihubungkan dengan P3, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan T4 dan T5 yang dihubungkan dengan T2 dan P2, terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang ANAK II yang masing-masing bernama Sekar Mustika Arum, lahir 17 Februari 1998 dan Dinara Maritza Afkar, lahir 23 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 dan T15, yang isinya diakui oleh Pemohon dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain bahkan sampai menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan T16 terbukti bahwa Pemohon telah menamatkan sekolah SLTA dan Ijazahnya masih ada sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan T17, yang isinya tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti bahwa pada undangan pernikahan ANAK II Pemohon dan Termohon, nama Pemohon ikut dicantumkan;

Menimbang, bahwa T18 membuktikan bahwa Termohon mempunyai rekening Simpedes di BRI, namun T18 tidak membuktikan apapun tentang pokok perkara, oleh karena itu T18 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T19, yang isinya tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti bahwa Termohon telah menerima hasil penjualan sawit pada bulan November dan Desember 2017;

Menimbang, bahwa T20 adalah bukti pembayaran BPJS yang menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara karena terkait dengan harta bersama yang sudah dinyatakan dicabut oleh Termohon, hingga T20 harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan ANAK II kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Sekar Mustika Arum yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa disumpah, keterangan yang diberikan menambah keterangan para saksi Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan Repilik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon serta semua alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1996, yang telah dikaruniai dua orang ANAK II;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menikah lagi;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah karena Termohon yang tidak terima Pemohon menikah lagi melampiaskannya dengan perkataan yang berisi makian, cacian, umpatan bahkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
6. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menikah lagi;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah karena Termohon yang tidak terima Pemohon menikah lagi melampiaskannya dengan perkataan yang berisi makian, cacian, umpatan bahkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Pemohon dan Termohon sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim maupun saksi telah berusaha memberi nasehat Pemohon



maupun Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"*.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga



kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah ANAK II, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut merupakan gugatan Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang dituntut oleh Termohon pada pokoknya adalah :

1. Nafkah Madhiyah untuk Termohon dan ANAK II-ANAK II selama 16 bulan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;



3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Hak asuh ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar diserahkan kepada Termohon;
5. Nafkah untuk ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar setiap bulannya sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, berdasarkan bukti P15 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat rekonvensi telah menerima mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk tuntutan mut'ah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah selama 16 bulan terhitung sejak Agustus 2016 sampai dengan November 2017, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan terhadap nafkah madhiyah seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah madhiyah untuk dirinya dan ANAK II-ANAK IInya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu, yakni Nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi dan nafkah madhiyah untuk ANAK II-ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensinya, yang diakui oleh Penggugat rekonvensi dalam duplik konvensinya, bahwa Penggugat rekonvensi saat ini masih menguasai rumah, kebun sawit dan hasil kontrak tanah yang dikontrak BRI, hanya Penggugat rekonvensi membantah nilai rata-rata penjualan sawit perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T19, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima hasil penjualan sawit untuk bulan November 2017 sejumlah Rp. 3.010.800,- dan untuk bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.890.000,-,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi selama ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai penghasilan dari kebun sawit dan hasil tanah yang dikontrak oleh BRI, meskipun besarnya tidak sebesar apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi tertutupi dengan kompensasi tersebut di atas sehingga tuntutan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah untuk ANAK II-ANAK II, maka Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang berbunyi : “ *bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada ANAK IInya adalah lilintifa' bukan ti tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada ANAK IInya tidak bisa digugat*”, ditambah fakta bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan ANAK II-ANAK II masih mempunyai sumber penghasilan dari harta-harta yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah madhiyah untuk ANAK II juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “ *bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”,



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang durhaka kepada suami atau nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berhak tidaknya seorang mantan isteri mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami, harus diteliti dulu apakah ia seorang yang durhaka kepada suaminya atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz dengan mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian dan sebagainya kepada Tergugat Rekonvensi, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat tuduhan nusyuznya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P4 sampai P14 yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, P4 sampai P14 membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berulang kali mengirim pesan kepada Tergugat Rekonvensi dengan isi pesan yang berisi cacian, makian, hinaan dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk kekecewaannya kepada Tergugat Rekonvensi karena telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan bukti T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 dan T15, yang semuanya saling berhubungan kuat dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang konvensi di atas, terbukti bahwa kisruh rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diawali dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bahkan sampai menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi tidak dapat menahan emosi dan amarahnya hingga melampiaskannya dengan mengeluarkan



kata-kata dan perbuatan yang tidak pantas terhadap Tergugat Rekonvensi. Dari fakta-fakta ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan bentuk kekecewaan seorang isteri yang telah dikhianati oleh suaminya yang telah menodai ikatan suci pernikahan dengan berselingkuh dengan perempuan lain bahkan hingga melakukan pernikahan siri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk kategori seorang isteri yang nusyuz kepada suaminya, karena itu Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas isteri dan harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supervisor di perusahaan tambang dengan penghasilan di atas sepuluh juta rupiah, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi masih menguasai rumah bersama, hasil kebun sawit dan hasil sewa tanah oleh BRI Long Ikis, sehingga Majelis menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, namun Tergugat Rekonvensi memohon agar dibuka akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ANAK II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5, terbukti bahwa Dinara Maritza Afkar adalah ANAK II kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lahir pada tanggal 23 Maret 2009;

Menimbang, bahwa pemeliharaan ANAK II pada dasarnya untuk kepentingan ANAK II, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ANAK II agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya ANAK II Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANAK II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik ANAK II-ANAK Ilnya, semata-mata berdasarkan kepentingan ANAK II. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan ANAK II-ANAK II, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan ANAK II yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan ANAK II (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada ANAK II untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;



Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa ANAK II Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, berumur 9 tahun, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama ANAK II bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, umur 9 tahun dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak ANAK II tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah ANAK II Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, umur 9 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ANAK II a quo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa, dalam pemeliharaan tersebut, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang menyenangkan ANAK II, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat ANAK II menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan ANAK II, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap ANAK II, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ANAK II, begitu



juga apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ANAK II nya, maka Penggugat Rekonvensi dapat digugat untuk dicabut hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah satu orang ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah ANAK II sebesar minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan ANAK II yang belum dewasa perlu ditetapkan kewajiban bapak untuk membiayai nafkah ANAK II-ANAK II nya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban bapak menanggung nafkah ANAK II atau ANAK II-ANAK II nya, dan batas usia ANAK II yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang belum pernah melaksANAK II an perkawinan (Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada ANAK II-ANAK II nya yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap karena Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan tambang, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi



mampu menafkahi dan membiayai ANAK II Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah ANAK II harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku (vide putusan MARI Nomor 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan lebih mengedepankan kepentingan ANAK II dan mempertimbangkan kepatutan biaya hidup saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ANAK II yang bernama Dinara Maritza Afkar binti Kardi Hadisuwito, umur 9 tahun, yaitu sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) perbulan, hingga ANAK II tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan ANAK II akan selalu berkembang karena ANAK II masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, oleh karena itu demi kepentingan masa depan ANAK II berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim perlu menambah besaran nafkah ANAK II 15% (lima belas persen) setiap tahun guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan ANAK II dan bunyi amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada putra-putri (ANAK II) dengan yang ma'ruf (QS. Al-Baqarah : 233);*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1)



Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk mengucapkan ikrak talak satu raj'i terhadap Termohon **Pemohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan ANAK II yang bernama ANAK II, umur 9 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Pemohon);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ANAK II;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ANAK II bernama ANAK II, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ANAK II tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun yang disesuaikan dengan



perkembangan dan kebutuhan ANAK II dengan penambahan 15% setiap tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Abdul Hamid, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

ttd

Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuhare

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000 |



4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. M a t e r a i	Rp.	6.000
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	341.000
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		